



**PENGADILAN NEGERI**  
**MUARA BULIAN**

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor 22/Pid.C/2022/PN Mbn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pukul 10.15 WIB, dalam perkara Terdakwa:

Dodi Heriyanto bin Muslim

**Susunan Persidangan:**

Juwenilisa, S.H., .....Hakim;

Boris Marisi S, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik lalu duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa ia;

Nama Lengkap : Dodi Heriyanto bin Muslim;

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Agustus 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 2, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar  
Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa, lalu Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindak pidana ringan terhadap Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para Saksi;

Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah para Saksi dalam perkara ini sudah hadir dan berapa Saksi yang akan diajukan ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi serta siap untuk didengar keterangannya;

Hakim memerintahkan Terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dengan baik;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi ke muka Persidangan, kemudian Penyidik menghadirkan Saksi-saksi yaitu:

1. Yamo Oscar Hulu anak dari F.Hulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 1 September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di Block B-13 abdeling II BSU IV milik PT.BSU (Berkat sawit utama) Desa Bungku kecamatan bajubang kabupaten Batang Hari, telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pohonnya menggunakan egrek dan kemudian tandan buah sawit dipikul menyebrang parit gajah dan kemudian di angkut menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saat Saksi melakukan patroli rutin bersama rekan Saksi yang bernama Bobon, kemudian ditemukan Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit di areal PT BSU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT BSU memiliki ciri-ciri yaitu tangkai buahnya besar dan mengkilat dan belum matang sempurna, sehingga Saksi dapat membedakan yang mana buah kelapa sawit milik warga dan buah kelapa sawit milik PT BSU;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek gagang viber, 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang kayu, dimana barang-barang tersebut merupakan alat Terdakwa untuk mempermudah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BSU diperkirakan sejumlah Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bobon bin Nining, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 1 September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di Block B-13 abdeling II BSU IV milik PT.BSU (Berkat sawit utama) Desa Bungku kecamatan bajubang kabupaten Batang Hari, telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pohonnya menggunakan egrek dan kemudian tandan buah sawit dipikul menyebrang parit gajah dan kemudian di angkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saat Saksi melakukan patroli rutin bersama rekan Saksi yang bernama Oscar, kemudian ditemukan Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit di areal PT BSU;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT BSU memiliki ciri-ciri yaitu tangkai buahnya besar dan mengkilat dan belum matang sempurna, sehingga Saksi dapat membedakan yang mana buah kelapa sawit milik warga dan buah kelapa sawit milik PT BSU;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek gagang viber, 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang kayu, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut merupakan alat Terdakwa untuk mempermudah mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BSU diperkirakan sejumlah Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Blok B-13 afdeling 2 BSU 4 PT BSU Desa Bungku, Kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari telah terjadi peristiwa Terdakwa mengambil buah kelapa Sawit milik PT BSU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT BSU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan egrog kemudian setelah buah tersebut jatuh Terdakwa angkut dengan cara dipikul keluar parit gajah, kemudian setelah semua buah kelapa sawit keluar dari parit gajah selanjutnya buah tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor yang telah ada keranjangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan tujuan untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak bekerja;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli yang menguntungkan Terdakwa;

Hakim menyatakan bahwa untuk keterangan Terdakwa sudah cukup, dan untuk selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, bagaimana dengan tuntutan terhadap Terdakwa ini, yang atas pertanyaan tersebut Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengatakan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Dodi Heriyanto bin Muslim;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bulian berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan tanpa seizin dari PT BSU sebagai pemilik, dengan cara menggunakan egrog kemudian setelah buah tersebut jatuh Terdakwa angkut dengan cara dipikul keluar parit gajah, kemudian setelah semua buah kelapa sawit keluar dari parit gajah selanjutnya buah tersebut Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor yang telah ada keranjangnya. Karena perbuatan Terdakwa sebagaimana keterangan Para Saksi, PT BSU mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp684.900,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hakim berpendapat sebagaimana berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan demi keadilan serta kemanfaatan maka Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ringan, maka dari itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karenanya Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan barang bukti, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah egrek gagang viber, 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang kayu, yang telah digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak kejahatan, namun menurut Hakim dikarenakan alat tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya guna menghidupi Terdakwa dan keluarganya, maka Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang disita dari Saksi Yamo Oscar Hulu anak dari F.Hulu, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT BSU melalui Saksi Yamo Oscar Hulu anak dari F.Hulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT BSU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Heriyanto bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah egrek gagang viber;
  - 1 (satu) buah Tojok;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam tanpa nopol;
  - 1 (satu) buah keranjang kayu;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Dodi Heriyanto bin Muslim;
- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT BSU melalui Saksi Yamo Oscar Hulu anak dari F.Hulu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Juwenilisa, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Boris Marisi S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian serta dihadiri oleh Aiptu Rinaldo Gustian, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boris Marisi S, S.H.

Juwenilisa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)